



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), seluruh aspek kehidupan dalam negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.<sup>1</sup> Dengan demikian Negara Indonesia dikatakan sebagai negara hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, yaitu undang-undang yang akan berfungsi untuk masyarakat dalam mengatur segala tindakannya. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap permasalahan yang timbul dalam segala kehidupan bermasyarakat akan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam penerapannya ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan yang ada dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan- aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27.

<sup>2</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung, hlm.

Pengaturan hukum pidana positif di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang bernama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvSNI). Berdasarkan *Staatsblad* 1915 nomor 732, KUHP Indonesia berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Didalam hukum pidana seseorang yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur pembedaan dikatan sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang telah diatur dalam undang- undang harus ditaati dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Tindak pidana terbagi menjadi dua ruang lingkup, Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya. Sedangkan Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, atau hanya mengatur delik-delik tertentu saja.<sup>4</sup> Tindak pidana khusus tersebut terdiri dari beberapa perbuatan, dan dalam hukum pidana khusus tersebut mengatur salah satu

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 26.

tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang bisa merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran serta menyebabkan pada perpecahan suatu bangsa. Korupsi yang terjadi di Indonesia ibarat penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Diketahui

korupsi juga merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan dapat menimbulkan kerugian perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi juga merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh bangsa-bangsa di dunia.<sup>5</sup> Dalam kerangka dan ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Indonesia, orang makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman (*social defence*) dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik dan ekonomi. Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana *integrative*.<sup>6</sup>

Bagi bangsa Indonesia secara konstitusional, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan. Indonesia negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Sebagai negara yang mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan Pribadi dan kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara, menjadi bertolak belakang dengan kondisi

---

<sup>5</sup> Muladi, & Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung, Alumni, hlm 143.

<sup>6</sup> Halim, F. 2015, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 4(1), 107–115.

<sup>7</sup> Hendri, W. 2014, *Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012*. Jurnal Selat, 2(1), 188–200.

obyektif merupakan negara yang cukup terkenal dengan istilah budaya korupsi. Kenyataan tersebut yang dirasakan sebagai permasalahan menyedihkan yang dapat melukai, harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai Negara yang hukum. Menurut Wakil Koordinator Indonesia *Corruption Watch* (ICW) Siti Juliantari mengatakan, sepanjang 2020 sebanyak 875 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Kerugian negara mencapai Rp18,6 triliun.<sup>8</sup>

Salah satu permasalahan korupsi yang penulis angkat mengenai kasus korupsi yang mana pelakunya dari aparat penegak hukum, kasus tersebut sempat menghebohkan publik yang dilakukan oleh Dr. Pinangki Sirna Malasari. Dimana pelaku melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan permufakatan jahat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung, yang mana ASN tersebut menawarkan rencana untuk membatalkan putusan Peninjauan Kembali nomor 12 tahun 2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2016. ASN ini memperkenalkan diri sebagai jaksa dan orang yang mampu mengurus upaya hukum si pemberi suap. Adapun permufakatan jahat itu berupa pemberian uang ke pejabat di kejaksaan agung dan mahkamah agung sebesar USD 10 juta.

---

<sup>8</sup> Habibie, N., 2021, *ICW Catat 444 Penindakan Kasus Korupsi Sepanjang 2020, Kerugian Negara Rp18,6 Triliun* | *merdeka.com*. [online] *merdeka.com*. Available at: <<https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-catat-444-penindakan-kasus-korupsi-sepanjang-2020-kerugian-negara-rp186-triliun.html>> [Accessed 19 September 2021].

Mengenai perihal permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 KUHP “terjadi apabila dua orang atau sepakat akan melakukan kejahatan”. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun tindak pidana belum terjadi selama sudah ada niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik.<sup>9</sup> Dalam hal-hal tertentu, dipandang sudah cukup alasan untuk mengancamkan pidana jika telah ada permufakatan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa adakalanya permufakatan itu sendiri sudah merupakan suatu hal yang berbahaya, sehingga sudah pantas untuk dijadikan delik selesai. Perbedaan lainnya yaitu percobaan berlaku untuk semua kejahatan yang dirumuskan dalam Buku II, kecuali kalau dalam pasal KUHPidana itu ditentukan lain. Misalnya, untuk penganiayaan, dalam Pasal 351 ayat (5) KUHPidana ditentukan bahwa, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Di pihak lain permufakatan jahat hanya diberlakukan untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja yang ditunjuk secara tegas oleh KUHPidana, jadi bukan berlaku untuk semua kejahatan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya telah menimbulkan pertanyaan mengenai luas cakupan dari permufakatan jahat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP. Mengenai cakupan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 90.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dikenal pula permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa, “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dalam Pasal 15 ini ada disebut tentang permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016, telah memberikan putusan menyangkut istilah permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam hubungannya dengan istilah permufakatan jahat. Perkembangan berupa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman istilah permufakatan jahat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai perihal permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMUFKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki?
2. Apakah ada upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara permufakatan jahat tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara permufakatan dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/Pt Dki.
2. Untuk mengetahui upaya hukum Jaksa Penuntut Umum dalam perkara permufakatan jahat tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusunan maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian meliputi

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.
  - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

- c. Dapat mengembangkan wawasan, pola pikir, dan bernalar, serta bisa menganalisis dan mengantisipasi suatu permasalahan di lapangan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya bagi bidang hukum pidana yang menyangkut tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara permufakatan jahat, agar kita semua paham atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan tentang permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tindak Pidana Korupsi

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, terdapat larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup> Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi W, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Putaka, hlm. 42.

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *starfbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana disebabkan karena ada unsur melawan hukum, unsur kesalahan pidana bermula dari perbuatan pidana yana mana perbuatan pidana harus terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian.<sup>11</sup>

#### 1.5.1.2 Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korrupctie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>12</sup> Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ke tidak jujur.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, hlm. 22.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. Dapat pula berupa:
  - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
  - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
  - 3) Koruptor (orang yang korupsi).<sup>13</sup>

Istilah “korupsi” sering kali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>14</sup>

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

---

<sup>13</sup> Evi hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

<sup>14</sup> IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 14.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

#### **1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai saat ini, pasal ini paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mana suatu perbuatan korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
3. Dengan cara melawan hukum
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mana suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

#### **1.5.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi, (Pasal 2).
2. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan. Terdapat pada (Pasal 3).
3. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
4. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
5. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
6. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
7. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
8. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
9. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
10. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
11. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
12. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
13. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
14. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adam Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 33.

Menurut perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis, diantaranya yaitu:

1. Merugikan keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:
7. Gratifikasi.<sup>16</sup>

### 1.5.2 Permufakatan Jahat

Permufakatan Jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHPidana, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 88 KUHP, yang isinya sebagai berikut:

*“Permufakatan jahat dianggap ada, bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 110, 111 bis, 116, 125, 116, 125, 139c, 164, 169s, 214, 324s, 358, 363-1-4e, 365, 368s, 475s, 462, 504, 505)”*.

Pasal tersebut menggambarkan tentang permufakatan jahat, yaitu segala pembicaraan atau perundingan untuk berbuat kejahatan. Pasal 88

---

<sup>16</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 16.

KUHP “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Adapun syarat permufakatan jahat:

1. Ada niat jahat.
2. Ada kesepakatan 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104, 106,107 dan 108 KUHP. Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 202.

Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada. Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana.

Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik.<sup>18</sup> Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan. Pengaturan permufakatan jahat pada Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Dimana bila dilihat dalam aturan penjelasan, ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan

---

<sup>18</sup> A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Jakarta, Raja Grafindi, hlm. 25.

pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

### **1.5.3 Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operasi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang

didakwakan oleh penuntut umum,. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putusan hakim, sepenuhnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>19</sup>

#### **1.5.3.1 Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana**

Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal, yaitu pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 51 KUHP, menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, dan *recidive* (pengulangan tindak pidana).

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusnya sebagai berikut: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2 ; Penafsiran Hukum Pidana, dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*,

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan, Pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan ini diatur dalam Pasal 52 a KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

3. Pengulangan tindak pidana

Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: *Pertama*, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. *Kedua*, di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHP.

4. Karena perbarengan (*concursum*)

Ada 3 (tiga) bentuk perbarengan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu *Concursum idealis*, *concursum realis*, dan

*delictum continuatum/voortgezettehandeling*. Ketiga bentuk *concurus* itu adalah sebagai berikut:

1) *Concurus idealis* (perbarengan peraturan)

*Concurus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2) *Concurus realis* (perbarengan perbuatan)

*Concurus realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. *Concurus realis* ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

3) *Delictum Continuatum/Voortgezettehandeling*

(perbuatan berlanjut). Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

### 1.5.3.2 Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1. Dasar Peringatan Pidana Umum
  - 1) Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP).
  - 2) Pembantuan (Pasal 56 KUHP).
  - 3) *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).<sup>20</sup>
2. Dasar Peringatan Pidana Khusus

Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringatan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Peringatan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP, yaitu:

- 1) Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa kalau seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut

---

<sup>20</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm. 439.

oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan.

- 2) Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur "takut diketahui bahwa ia telah melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.
- 3) Pasal 341 KUHP seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan, dengan ancaman hukuman penjara.<sup>21</sup>

#### 1.5.4 Upaya Hukum

Menurut KUHP Pasal 1 angka 12 upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Upaya hukum dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 441.

### 1) Upaya Hukum Biasa

- Banding, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri
- Kasasi, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena tidak berwenang, salah menerapkan hukum dan proses peradilan tidak dijalankan sesuai undang-undang

### 2) Upaya Hukum Luar Biasa

- Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang mengajukan Jaksa Agung
- Upaya hukum peninjauan kembali yang mengajukan terpidana

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, maksud dari secara normatif bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Tipe penelitian secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif,

yaitu metode penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu permufakatan jahat pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

### 1.6.2 Pendekatan Hukum

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi
2. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yang terkait permufakatan jahat dalam

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm.

tindak pidana korupsi dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan melalui pertimbangan Hakim. Juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan kasus dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>23</sup> Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 181

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150).
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tentang Permufakatan Jahat Delik Korupsi.
- e. Yurisprudensi

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi atas :

- a. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai permufakatan jahat, korupsi dan tindak pidana korupsi.
- b. Hasil-hasil penelitian permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.
- c. Tulisan dan para ahli yang berkaitan dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.
- d. Artikel dari Internet yang membahas mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.
- e. Wawancara.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum atau studi kepustakaan dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tentang Permufakatan Jahat Delik Korupsi dan yurisprudensi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu wawancara kepada narasumber, pendapat ahli hukum seperti literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

#### **1.6.5 Metode Analisis Data**

Bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) yang terkumpul akan dipilah atau diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersifat melengkapi bahan hukum primer yang ada, Terkait rumusan masalah yang pertama mengenai apa yang menjadi

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki. Sedangkan rumusan masalah yang apakah ada upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara permufakatan jahat tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki?

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PERMUFKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat

penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian, yang metodenya memakai normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Pada *Bab Kedua*, membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara permufakatan jahat tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki. Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama menjelaskan dasar pertimbangan hakim dan pada sub bab kedua mengenai analisis putusan terkait permufakatan jahat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara permufakatan jahat tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki. Sub bab pertama membahas tentang upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada perkara permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, sub bab kedua menjelaskan tentang alasan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi.

Pada *Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

### **1.6.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis dilakukan Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jl. Ahmad Yani No.54, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234. Penulis melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan terkait bagaimana upaya hukum Jaksa Penuntut Umum dalam perkara permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki.

